



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 19 TAHUN 2007

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan Jenis Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3238);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2002 tentang Penyetoran Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan tehnik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DAN

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang berwenang memungut Pajak Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang berwenang memungut Pajak Daerah;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
11. Wajib Pajak adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu ;
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
13. Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Pajak atas setiap pengambilan bahan galian golongan C;
15. Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini;
17. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas daerah atau Bank yang ditunjuk atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar dari pajak terutang, atau seharusnya tidak terutang;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang dibayar, atau pajak tidak terutang;
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD atau surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
24. Pembayaran Pajak adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan teknis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerpan Peraturan Daerah ini yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau STPD;

26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
27. Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dipungut pajak atas Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah Kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (2) Bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 1. asbes
 2. batu tulis
 3. batu setengah permata
 4. batu kapur
 5. batu apung
 6. batu permata
 7. bentonit
 8. dolomit
 9. feldspar
 10. garam batu (halite)
 11. grafit
 12. granit/andesit
 13. gips
 14. kalsit
 15. kaolin
 16. leusit
 17. magnesit
 18. mika
 19. marmer
 20. nitrat
 21. opsidien
 22. oker
 23. pasir dan kerikil
 24. pasir kuarsa
 25. perlit
 26. fosfat
 27. talk
 28. tanah serap (fuller earth)

- 29. tanah diatome
- 30. tanah liat
- 31. tawas (alum)
- 32. tras
- 33. yarosif
- 34. zeolit
- 35. basal
- 36. trakkit

- (3) Dikecualikan dari objek pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah Kegiatan pengambilan bahan galian golongan C oleh orang pribadi atau badan yang tidak dimanfaatkan secara ekonomis.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan Galian Golongan C.
- (2) Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Bahan Galian Golongan C dan atau jumlah pemanfaatan bahan galian Golongan C ;
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dihitung dengan mengalikan Volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C ;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, pada masing-masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Bupati sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di wilayah Kabupaten ;
- (4) Harga Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Daerah;
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan, pemanfaatan dan pengolahan bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPtPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPtPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDN ;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf “a” pasal ini diterbitkan :
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - b. apabila SPtPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPtPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “b” Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf “c” Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak dikenakan Wajib Pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan Bupati.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak Terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan tempat lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.

**BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 22

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

**BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 23

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING**

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;

- c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Paja, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (3) Bupati atau Pejabat, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
 - (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini, atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat, secara tertulis dan menyebut sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilampaui, Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang Pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), Peraturan Daerah ini pembayarannya dilakukan dengan cara pindah bukuan dan bukti pemindahanbukuan juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini yaitu karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD dan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Pasal 31

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dan (2) Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajak daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dinas Pendapatan dan Dinas Pertambangan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka segala ketentuan mengenai Pajak Bahan Galian Golongan C yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2007 NOMOR 19

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 NOMOR : 19 TAHUN 2007
 TENTANG
 PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diberi kewenangan untuk memungut/menarik Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang dituangkan dalam Peraturan daerah.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, tidak mengakibatkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum tidak berlaku secara keseluruhan. Peraturan Daerah tersebut tetap berlaku sepanjang mengenai perijinan dan retribusi daerahnya, khususnya dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merusak kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-------------------|--|
| Pasal 1 | Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga wajib pajak maupun aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar. |
| Pasal 2 | Cukup Jelas |
| Pasal 3 s/d 22 | Cukup Jelas |
| Pasal 23 | Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib pajak, pembebasan pajak dikaitkan dengan fungsi objek pajak, misalnya penggunaan pertambangan bahan galian golongan C untuk kepentingan rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan anak, penelitian oleh pemerintah. |
| Pasal 24 s/d 29 | Cukup Jelas |
| Pasal 30 ayat (1) | Saat kadaluarsa penagihan pajak ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. |
| Pasal 30 ayat (2) | Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut. Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah. |

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang pajak kepada Pemerintah Daerah, misalnya wajib pajak mengajukan permohonan keberatan atas penundaan pembayaran.

- Pasal 31 ayat (1) Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbul kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, yang dimaksud dengan kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan Daerah.
- Pasal 31 ayat (2) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi daerah.
- Pasal 32 s/d 35 Cukup Jelas